

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia dan sebaik-baiknya makhluk dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tidak semua manusia terlahir dengan kesempurnaan, ada sebagian yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental, sensorik atau intelektual. Setiap manusia tak terkecuali manusia yang terlahir dengan keterbatasan memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak manusia lahir dibumi dimana hal ini harus dilindungi dan dihormati.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan yang lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

---

<sup>1</sup> Panduan Pemutakhiran Data PMKS Dan PSKS Prov. Jateng Th. 2014

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena negara berkewajiban dalam menjamin dan melindungi kesejahteraan hidup warga negaranya.

Hak penyandang disabilitas berarti semua hak yang dimiliki penyandang disabilitas sebagai manusia yaitu seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa :

## Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia 5 lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

Hak atas kesehatan dinyatakan pula di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H yang berbunyi :

## Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 4 dan 5 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa :

## Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan

## Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dalam tatanan regulasi di wilayah Kabupaten Banyumas telah ada regulasi khusus yang mengatur mengenai penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan

dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Hak Kesehatan dimuat dalam

Pasal 44 yang berbunyi :

#### Pasal 44

Setiap penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki asas dan tujuan bahwasanya pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 22,5 juta orang atau sekitar lima persen. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, jumlah penyandang disabilitas kategori anak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebanyak 22.480 orang dan jumlah penyandang disabilitas kategori dewasa di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 127.854 orang yang terbagi ke dalam beberapa jenis disabilitas, antara lain tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna laras, dan disabilitas ganda. Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Banyumas, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebanyak 5.670 orang dan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebanyak 12.300 orang yang terbagi ke dalam beberapa jenis disabilitas, antara lain tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna laras, dan disabilitas ganda. Sedangkan berdasarkan data dari Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas yang sudah ditangani sebanyak 95 orang dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menjadi hal yang menarik karena tingkat kebutuhan setiap penyandang disabilitas berbeda-beda terutama hak atas kesehatan khususnya bagi penyandang disabilitas ganda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan

---

<sup>2</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), 273.

Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda)’’.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas?
2. Apakah Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Kabupaten Banyumas?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda).
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu hukum mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

## b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda.
- 2) Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menandakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>3</sup> Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data primer sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studio dokumen atau bahan Pustaka dan wawancara (kuisisioner).<sup>4</sup>

Dengan kata lain penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005. Hlm. 51.

<sup>4</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad. 2012. hlm.34

menemukan fakta-fakta dan atau data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>6</sup>

## 3. Materi Penelitian

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

## 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dan Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002). Hlm.15.

<sup>6</sup> Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*,(Bandung; Remaja Karya C.V, 1985). hlm.30



## 5. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian normatif, maka sumber data yang digunakan diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari studi Pustaka terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder.

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang tidak dapat dijumpai dalam studi kepustakaan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.<sup>7</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan studi kepustakaan:

- a. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang tidak dapat dijumpai dalam studi kepustakaan.
- b. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2012, Bayumedia Publishing, Malang. Hal 392

## 7. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini metode penyajian data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis.

## 8. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>8</sup>

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011), hal. 64

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

Analisis kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.<sup>10</sup> Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pbenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

---

<sup>10</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.

<sup>11</sup> Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94